

# KONSEP KEPAILITAN PERSERO DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.075 K /Pdt.Sus/2007

**Advent Kristanto Nababan**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014, [adventnababan45@gmail.com](mailto:adventnababan45@gmail.com)

## **Abstrak**

Skripsi ini mengkaji tentang kepailitan Persero dalam Putusan Mahkamah Agung No.075 K/Pdt.Sus/2007 serta ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan sehingga harta debitur berada dalam sita umum untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, dalam hal ini pailit tidak menutup kemungkinan terjadi terhadap Persero sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Persero sebagai badan usaha milik negara merupakan perusahaan yang notabenenya 51% sahamnya dimiliki negara, dengan adanya saham negara dalam Persero, Mahkamah Agung dalam Putusannya No.075 K /Pdt.Sus/2007 menyebutkan bahwa kekayaan persero merupakan kekayaan negara sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan larangan penyitaan terhadap harta kekayaan Negara. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak menelaah persero sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum, bahwa prinsip pemisahan harta sebagai ciri khusus dari badan hukum merupakan poin penting sehingga harta Negara yang telah menjadi saham dalam persero bukan lagi menjadi kekayaan Negara melainkan kekayaan persero sebagai badan hukum, oleh sebab itu skripsi ini menyarankan untuk mengharmonisasikan undang-undang yang terkait dengan kepailitan Persero.

Kata Kunci: Kepailitan, Persero, Sita Umum

## **Abstract**

*This thesis examines the bankruptcy of State-Owned Enterprises (SOEs) in terms of Law No. 1 of 2004 on State Treasury. Bankruptcy is a process whereby a debtor who has financial difficulties to pay his debt is declared bankrupt by the court so that the debtor's property is in general confiscation to make payments to the debts of its creditors, in this case bankruptcy does not rule out the possibility of going to Persero as Law -The Number 37 of 2004 on Bankruptcy. Persero as a state-owned company is a company that notabenenya 51% of its shares owned by the state, with the state shares in the Persero, Supreme Court in its Decision No.075 K / Kepd.Sus/2007 mentions that the wealth of the state Persero is a wealth so that can not be seizure as affirmed in Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury which states the prohibition of confiscation of State property. Approach method in this research use Statutory Approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Case Approach (Case Approach). The result of the research indicates that the decision does not review Persero as a Limited Liability Company which is a legal company, that the principle of property separation as a special characteristic of a legal entity is an important point so that the State property that has become a share in a Persero is no longer a State property but a wealth Persero as a legal entity, therefore this thesis suggests to harmonize the laws related to bankruptcy Persero.*

*Keywords: Bankruptcy, Persero, General Confiscation*

## **A.Pendahuluan**

## 1.Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perekonomian nasional merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional bertindak sebagai regulator maupun sebagai pelaku usaha itu sendiri. Peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Keberadaan BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Negara membentuk badan usaha bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, apabila sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh pihak swasta, sehingga dalam sistem perekonomian nasional BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Disamping itu BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik dan turut serta membantu pengembangan usaha kecil.

Mengingat Peran BUMN sebagai salah satu pelaksana pembangunan nasional, khususnya dibidang perekonomian, maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembinaan BUMN harus disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN). Pengertian BUMN Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pada dasarnya BUMN terbagi menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN menyatakan “Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.” Dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.” Persero Sebagai sebuah perusahaan, keberadaannya tidak ada bedanya dengan perusahaan lainnya.<sup>1</sup> Persero dalam menjalankan kegiatannya adakalanya mengalami suatu masalah, salah satunya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi pasiva, hal ini yang akan mengakibatkan perusahaan dalam keadaan *Colapse*, permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan Persero berada dalam keadaan pailit.

Istilah pailit pada dasarnya merupakan suatu hal dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang hutangnya kepada kreditur.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, Jakarta, Rineka Cipta, 2016, hlm.266.

Kepailitan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dipahami bahwa dalam hal kepailitan yang menjadi tolak ukurnya adalah penyitaan terhadap kekayaan debitur untuk melakukan pelunasan utang-utang debitur terhadap para kreditur. Lebih spesifik Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang kepailitan BUMN, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa "Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sehingga dalam hal ini BUMN sebagai badan hukum yang notabene modalnya sebagian besar dan/atau sepenuhnya milik Negara pada prinsipnya dapat dinyatakan pailit apabila permohonan tersebut diajukan Menteri Keuangan.

BUMN yang modalnya dimiliki oleh Negara atau berasal dari Negara, ini artinya dalam menjalankan kegiatannya Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik modal berperan penting untuk mengelola BUMN tersebut agar terhindar dari keadaan pailit. Mengingat modal BUMN sebagian besar atau sepenuhnya merupakan kekayaan Negara maka adakalanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbendaharaan Negara). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menegaskan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, lebih lanjut berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus oleh pihak ketiga kepada negara/atau daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap kekayaan Negara, mengingat esensi dari kepailitan adalah penyitaan (sita umum), sehingga tampaknya tidak mudah untuk memailitkan BUMN, karena dipengaruhi modalnya yang berasal dari Negara, hal ini dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung No.075 K /Pdt.Sus/2007 yang menyatakan bahwa menolak permohonan pailit PT Dirgantara Indonesia karena tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap asset PT Dirgantara yang tunduk terhadap Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. inilah yang menjadi sebuah kerancuan dan menimbulkan ketidakpastian dalam melakukan penyitaan terhadap harta pailit apabila BUMN dalam keadaan pailit, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam proses eksekusi boedel pailit. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diketahui telah timbul konflik norma antara Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dengan Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara sehingga

judul penelitian ini adalah Kepailitan Persero Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

## **2.Rumusan Masalah**

Apakah persero dapat dinyatakan pailit? Dan Bagaimana sita umum terhadap harta kekayaan Persero yang dinyatakan pailit?

## **3.Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki: "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi".<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **B.Pembahasan**

### **Kepailitan Persero**

Kepailitan (dari bahasa Belanda: '*failliet*') merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Unsur esensial dari kepailitan adalah suatu sita umum, karena setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah penjualan terhadap harta kekayaan debitur pailit. Kepailitan ini dimaksudkan untuk membagi harta kekayaan debitur di antara para kreditur secara adil menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing.

Pada umumnya Permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur sebagai Pihak yang mempunyai piutang, namun apabila mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, Permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan oleh kreditur, tetapi juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri. Undang-Undang Kepailitan bahkan memungkinkan diajukan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan demi kepentingan umum (untuk melindungi kepentingan umum), hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35

4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Mengacu kepada pasal tersebut, bahwa ada ketentuan khusus mengenai kepailitan BUMN, selain harus memenuhi syarat memiliki dua utang atau lebih kreditor, dan tidak membayar sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Undang Undang Kepailitan menambahkan satu ketentuan baru mengenai syarat untuk dapat dipailitkannya BUMN, yaitu<sup>3</sup> bahwa BUMN dapat dipailitkan apabila permohonan pailit tersebut diajukan oleh menteri keuangan. Hal ini menjadi syarat mutlak apabila BUMN akan diajukan pailit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN disebutkan, Pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pada dasarnya BUMN sendiri terbagi dalam 2(dua) bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN disebutkan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dapat dikatakan dalam Persero tersebut sedikitnya Negara memiliki saham 51%. Lain halnya dengan Perum sebagai BUMN, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN disebutkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan\atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Selain tidak berupa saham, modal Perum syaratnya harus 100% berasal dari Negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mendirikan Perum, Negara bertindak sendiri karena tidak dimungkinkan untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain (swasta) dalam memupuk modal,<sup>4</sup> hal ini lah yang membedakan dengan Persero, karena Persero adakalanya pihak swasta terlibat dalam kepemilikan saham.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan." apabila melihat penjelasan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Mengacu kepada penjelasan pasal tersebut, BUMN yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang kepailitan adalah BUMN yang berbentuk Perum yang notabennanya seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Sehingga hal yang menarik adalah bagaimana dengan Persero sebagai BUMN apakah ada keharusan menteri keuangan sebagai pemohon dalam proses permohonan pailit, hal ini akan menjadi kesulitan bagi para kreditor BUMN yang memiliki piutang terhadap BUMN, karena harus menunggu menteri

---

<sup>3</sup> Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian hukum. PT.Alumni Bandung, 2012, hlm.218.

<sup>4</sup> Gatot supramono.*Op.Cit.*, hlm.42.

mengajukan permohonan pailit, disisi lain juga menteri keuangan adakalanya untuk menolak melakukan permohonan pailit terhadap BUMN persero.

Berdasarkan Undang-Undang BUMN yang menyebutkan bahwa seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, mengenai modal yang dimiliki Negara serta merupakan bagian dari kekayaan negara, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara;
- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan Daerah;
- f) Pengeluaran Daerah;
- g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa pada prinsipnya keuangan negara ada 2 (dua) macam, kekayaan Negara yang dipisahkan dan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana pasal 2 huruf g diatas, secara eksplisit menyatakan kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara, dari ketentuan ini apabila dihubungkan dengan Undang-Undang BUMN, maka kekayaan BUMN merupakan kekayaan Negara.<sup>5</sup> Namun hal ini tidaklah demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang BUMN menyatakan “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya, selanjutnya Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005) menyatakan Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Pasal ini menjelaskan bahwa adanya pemisahan kekayaan Negara dari APBN untuk dijadikan modal BUMN, pasal ini juga menyatakan bahwa penyertaan modal Negara tersebut dikelola secara korporasi, Subekti menyebutkan bahwa korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum, lebih lanjut Yan Pramadya menyatakan korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 228.

yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia,<sup>6</sup> berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa korporasi merupakan badan hukum, sehingga kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut pengeloalaannya sesuai dengan prinsip badan hukum. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN juga menegaskan Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian dipenjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut tidak lagi berdasarkan APBN namun berdasarkan prinsip prinsip perusahaan, hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2005 yang menyatakan bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN dan dikelola secara korporasi sehingga Pengelolaannya tunduk kepada prinsip-prinsip badan hukum. Ketentuan tersebut walaupun tidak dengan tegas disebutkan oleh undang undang BUMN, ketentuan itu merupakan asas, yang secara implisit dapat dikatakan pasal ini mengatur asas yang pada prinsipnya kekayaan BUMN yang berasal dari kekayaan Negara merupakan kekayaan BUMN<sup>7</sup> dan bukan lagi sebagai kekayaan Negara.

Hal ini juga dipertegas dengan Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang menyebutkan, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya penjelasannya menyatakan Mengingat Persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero. Mengingat Undang undang No 1 tahun 1995 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), sehingga sesuai dengan asas hukum *lex Posteriori Derogate Legi Inferiori*, yang berlaku adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik perseroan.<sup>8</sup>Kata "Perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata 'terbatas' menunjuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>9</sup> Hal ini selaras dengan pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam hal ini merupakan subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban sehingga badan hukum merupakan subyek hukum sama halnya seperti manusia

---

<sup>6</sup> Ali Chaidir, *Badan Hukum*, Bandung, 1991, hlm.12.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.227.

<sup>8</sup> Dijan Widijowati, *Hukum dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm.67.

<sup>9</sup> Ahmad Yani, *Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.12.

pribadi,<sup>10</sup> Subekti menjelaskan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat didepan hakim.<sup>11</sup> Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan secara garis besar pengertian badan hukum sebagai subyek hukum, yang mencakup unsur-unsur atau kriteria (materiil) sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Perkumpulan orang/ perkumpulan modal (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dalam hubungan hubungan hukum (*rechtbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

Otto Van Gierke dalam teori organnya menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia didalam pergaulan hukum. Dalam hal ini, tidak hanya manusia pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat alat pelengkapanya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan diri badan hukum.<sup>14</sup> Teori ini secara sangat kuat diakui badan hukum sebagai subyek hukum yang terpisah dengan para anggotanya (Pemegang saham).<sup>15</sup> Teori ini menggambarkan dalam badan hukum adanya organ organ sebagai pengurus dalam sebuah badan hukum tersebut, pengurus dalam hal ini adalah manusia sebagai subyek hukum, sehingga adanya pemisahaan antara manusia sebagai subyek hukum serta manusia sebagai pengurus badan hukum, teori ini sangat tepat untuk perseroan terbatas, karena badan hukum merupakan suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian alam manusia didalam pergaulan hukum, maka badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang berbeda dengan para pengurusnya.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki organ/pengurus yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Organ organ tersebut memiliki kekayaan yang terpisah dari perseroan terbatas sebagai badan hukum, karena Perseroan Terbatas sendiri sama seperti manusia, sebagai pemegang hak dan kewajiban serta memiliki kehendak, kemauan dan kekayaan sendiri. Selaras dengan teori badan hukum yang disampaikan Otto Van Gierke Itu artinya Perseroan Terbatas dalam hal ini merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri dalam menjalankan perseroan.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Badan Usaha diindonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm.86.

<sup>11</sup> Chidir Ali, Badan Hukum, PT.Alumni, Bandung, 1999, hlm.18

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.21

<sup>14</sup> Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Intimedia, Malang, 2015, hlm.26.

<sup>15</sup> Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.4.

<sup>16</sup> Dijan widijowati. *Op.,Cit*, hlm.66.



Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya, Doktrin dasar Perseroan Terbatas bahwa perusahaan merupakan satu kesatuan hukum yang terpisah dari subyek hukum pribadi dengan orang yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perusahaan tersebut.<sup>17</sup> Ada suatu tabir (*veil*) pemisah antara perusahaan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perusahaan tersebut.<sup>18</sup> Apa bila melihat konsep pendirian Perseroan Terbatas, asas yang ada dalam pendirian Perseroan Terbatas yaitu *corporate separate legal personality*, dalam hal ini Yahya Harahap menyebutkan Perseroan Terbatas mempunyai personalitas atau kepribadian dari orang yang menciptakannya, hal ini disebut sebagai personalitas perseroan. Ciri Personalitas Perseroan sebagai Badan hukum yang paling utama adalah perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang 'terpisah' dan 'berbeda' dari pemiliknya dalam hal ini pemegang saham (*separate and distinct from its owner*).<sup>19</sup>

Ciri personalitas Perseroan yang demikian dalam bentuk 'pertanggungjawaban terbatas' (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*)<sup>20</sup> disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Penjelasan pasal tersebut menyatakan Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Pasal ini menentukan pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi saham yang dimilikinya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas) dan Pemegang saham (sebagai pemilik).

Mengingat Modal Persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN, sehingga pengelolaan Persero tidak terikat sistem APBN maupun sistem keuangan Negara karena kedudukannya sebagai perusahaan Persero dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan professional. Kekayaan Negara yang disetorkan sebagai modal Persero menjadi milik Persero, karena sebagai badan hukum, Persero mempunyai harta kekayaan sendiri. Kekayaan Persero terpisah dari kekayaan pengurus Persero.<sup>21</sup> Hal ini juga mengisyaratkan bahwa kekayaan *Persero sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas bukanlah merupakan kekayaan Negara*. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, hubungan negara terhadap Persero adalah hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan, karena kekayaan Negara sebagai modal Persero telah dikonversi menjadi saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

<sup>17</sup> Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Refika Aditama, Bandung 2015, hlm.130.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.57.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.58.

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.79.

Disisi lain kekayaan Negara juga diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 1 menyatakan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Berdasarkan pengertian tersebut secara implisit menyatakan bahwa Persero tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara karena Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur mengenai kekayaan yang dipisahkan sebagaimana modal Persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara juga mengatur mengenai larangan penyitaan terhadap barang milik Negara pasal tersebut menyatakan Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap kekayaan Negara, mengingat esensi dari kepailitan adalah penyitaan (sita umum), Pasal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penolakan terhadap permohonan pailit terhadap PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero) sebagai BUMN, dalam *ratio decidendinya* Putusan Mahkamah Agung No.075 K/Pdt.Sus/2007 menyatakan:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal Debitur adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan ;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik”, sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi I / PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Negara, yang pemegang sahamnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia (bukti T1);
- d. Bahwa Perusahaan Perseroan / Persero, menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara RI, atau badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara RI ;
- e. Bahwa terbaginya modal Pemohon Kasasi I / Termohon atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak membuktikan bahwa PemohonKasasi I / Termohon adalah badan usaha milik negara yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik ;
- f. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/MIND/ PER/4/2005 (bukti T33)..... ;

- g. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi I / Termohon sebagai badan usaha milik negara yang keseluruhan modalnya..... ;
- h. Bahwa lagi pula Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara, sehingga kepailitan yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit, apabila kekayaan Debitur Pailit tersebut adalah kekayaan Negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat (2)a jo Pasal 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Sementara menunjuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, bahwa dalam kepailitan semua kekayaan debitur pailit harus dilakukan sita umum, maka apabila debitur pailit (*in cassu/* dalam perkara ini), maka seluruh harta kekayaannya milik negara akan terbentur pada Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Putusan tersebut sangat keliru dalam mengartikan Persero sebagai kekayaan Negara, disisi lain putusan tersebut menyamaratakan antara BUMN berbentuk Persero dan berbentuk Perum sehingga permohonan pailitnya harus diajukan oleh menteri keuangan. Sebagaimana telah dibahas bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" sebagaimana yang disebutkan pasal 2 ayat (5) adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang BUMN. Sehingga hal ini tidak berlaku terhadap PT Dirgantara Indonesia yang berbentuk persero, sekalipun pemegang sahamnya adalah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yang artinya modalnya telah terbagi atas saham dan sebagian besar sahamnya milik Negara, sehingga yang menjadi pemohon pailit terhadap Persero adalah setiap kreditur tanpa perlu mendapat persetujuan dari Menteri keuangan, karena *legal standing* yang dimiliki oleh menteri keuangan adalah permohonan pailit terhadap Perum yang notabene modalnya tidak terbagi atas saham.

Bahwa Perimbangan Mahkamah Agung yang menyebutkan terbaginya modal Pemohon Kasasi I / Termohon atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN qq Negara RI dan Menteri Keuangan RI qq Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I / Termohon adalah badan usaha milik negara yang tidak bergerak di bidang kepentingan public. ketika Menteri Negara BUMN qq Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan RI qq Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham dan yang harus mengajukan permohonan pailit adalah Menteri keuangan maka hal ini akan menimbulkan kesulitan terhadap kreditur, karena menteri keuangan merupakan debitur yang memiliki passiva dan kemungkinan besar akan menolak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Persero tersebut (terhadap dirinya sendiri). Begitu juga kepemilikan saham, telah disebutkan bahwa Perum merupakan BUMN yang modalnya tidak terbagi atas saham, sehingga hal ini merupakan kekeliruan ketika PT Dirgantara Indonesia yang modalnya terbagi atas saham disebut sebagai Perum. Hal ini merupakan sebuah kekeliruan, karena Pasal 7 ayat 7 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang

atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Sehingga tidak tepat apabila dengan adanya kepemilikan saham antara menteri keuangan dan menteri BUMN menyebabkan Persero berubah bentuk menjadi Perum, karena kepemilikan saham hanya satu orang dilarang oleh undang-undang dan merupakan suatu bentuk imperatif dalam prinsip perseroan terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri memberikan kemungkinan persero apabila kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja, sehingga sekalipun saham tersebut hanya dimiliki oleh 1 orang, maka tidak dengan sendirinya Persero menjadi perum, karena pada dasarnya modal perum tidak terbagi dalam saham, sementara modal persero terbagi dalam saham sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang BUMN.

Begitu juga dengan *ratio decidendi* yang menyatakan bahwa Seluruh asset/harta kekayaan dari Termohon/Pemohon Kasasi (dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah “milik Negara” hal ini sangat menyesatkan, menurut saya hakim dalam memberi pertimbangan telah keliru, karena melihat konsep pendirian persero sendiri mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum. menurut doktrin, syarat-syarat dari suatu badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Adanya harta kekayaan terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. sehingga dalam hal ini Negara sebagai pemilik saham terpisah keberadaannya dengan BUMN, karena prinsip prinsip yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku terhadap Persero salah satu prinsip dalam perseroan terbatas adalah saham yang telah dijadikan inbreng kepada perseroan bukan lagi sebagai kekayaan milik negara, melainkan milik BUMN sebagai badan hukum. Apabila negara dalam pembentukan Persero memisahkan kekayaannya yang berupa barang atau benda dengan nilai uang tertentu sebagai modal Persero yang kemudian dikonversi menjadi saham, maka hubungan kepemilikan negara dengan barang atau benda tersebut telah putus, artinya barang atau benda tersebut tidak lagi milik negara tetapi bagian dari harta kekayaan Persero. Karena kekayaan Negara yang telah dijadikan inbreng dan dikonversi menjadi saham kedalam Persero bukan lagi sebagai kekayaan Negara melainkan kekayaan Persero sebagai badan hukum. Sehingga pada dasarnya BUMN yang modalnya terbagi atas saham dan berbentuk Persero maka yang mengajukan permohonan pailit adalah semua kreditur tanpa perlu ijin dan/atau bersama-sama dengan Menteri keuangan, karena menteri keungan mengajukan permohonan pailit hanyalah terhadap Perum yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Begitu juga dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang

---

<sup>22</sup> R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, 2001, hlm.45.

tidak bergerak milik Negara. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Menyatakan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sekalipun penyertaan Modal Negara terhadap BUMN berasal dari APBN, harta Persero bukanlah merupakan kekayaan Negara, karena Persero merupakan badan hukum dan yang menjadi karakteristik dari badan hukum adalah memiliki harta kekayaan sendiri, disisi lain Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa modal persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, maka saham persero tersebut sudah menjadi kekayaan persero sebagai badan hukum, sehingga ketika terjadi kerugian pada BUMN bukanlah merupakan kerugian Negara melainkan kerugian pada BUMN sendiri, sehingga BUMN tidaklah tunduk terhadap Undang-Undang Perbendaharaan Negara, melainkan tunduk terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana yang disebutkan Pasal 11 Undang-Undang BUMN, lebih lanjut Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan 'Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Secara implisit pasal ini menyatakan bahwa adanya prinsip pemisahan harta antara harta Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dengan Pemegang saham.

## **2.Sita Umum Terhadap Harta Persero**

Salah satu unsur dalam kepailitan yaitu adanya sebuah sita umum, sita umum yang dimaksud dalam kepailitan adalah rangkaian penyitaan yang meliputi seluruh harta kekayaan debitor pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator. Sehingga pada dasarnya *ratio legis* dari kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada kreditornya. Sehingga diadakanlah sita umum terhadap kekayaan debitor.

Sita umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu, sehingga yang membedakan adalah sita umum terhadap harta pailit terjadi demi hukum setelah adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan pailit.

Sita umum tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap Persero apabila Persero tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, sita umum tersebut tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya karena berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang secara eksplisit menyatakan bahwa Persero tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan yang secara eksplisit juga menyebutkan bahwa BUMN dapat diajukan pailit apabila pemohonnya adalah menteri keuangan, sehingga dapat disimpulkan tidak menutup kemungkinan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka secara hukum harta kekayaan dari Persero tersebut berada dalam sita umum serta hasil penjualan asset tersebut akan dibagikan kepada para kreditor untuk melunasi utang utang debitor.

Kepailitan yang pada dasarnya bertujuan untuk menghindari perebutan asset debitor oleh para kreditor, Sehingga setelah adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan bahwa Persero dalam keadaan pailit, maka pada saat itu juga segala harta Persero menjadi budel pailit dan berada dalam

sita umum. Dalam hal ini budel pailit yang berada dalam sita umum akan dilakukan penjualan oleh kurator untuk melunasi utang utang debitor terhadap kreditor.

Pada dasarnya dalam sebuah kepailitan kreditor terbagi dalam 3 jenis, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen serta kreditor konkuren. kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. kreditor separatis yakni kreditor yang memiliki jaminan utang dengan benda objek jaminannya tidak termasuk boedel pailit. Ketika terjadi kepailitan, jaminan utang tersebut dapat dieksekusi oleh kreditornya tanpa bantuan kurator dan juga dengan atau tanpa bantuan pengadilan.<sup>23</sup> Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminakan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Lain halnya dengan kreditor preferen, kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa, kreditor preferen terdiri dari kreditor prefren khusus dan kreditor preferen umum, dalam Pasal 1139 KUHPerdara mengatur kreditor preferen khusus sementara 1149KUHPerdara mengatur preferen umum.

Berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdara mengatur kreditor preferen khusus sementara pasal 1149 KUHPerdara mengatur kreditor preferen umum. Pasal 1139 KUHPerdara yang notabeneanya preferen khusus menyatakan piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: 1.Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu dari pada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu dari pada gadai hipotek; 2.Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu; 3.Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar; 4.Biaya untuk menyelamatkan suatu barang; 5.Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6.Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; 7.Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; 8.Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada sidebitur; 9.Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 1149 KUHPerdara yang notabeneanya preferen khusus menyatakan piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini: 1.Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek; 2.Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan; 3.Segala biaya pengobatan terakhir; 4.Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.30.

7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri"; 5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir; 6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir; 7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampunan wali atau pengampunan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama KUH Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orang tua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.

Sementara Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (*paripassu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah *unsecured creditor*.<sup>24</sup>

Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa.

Pembagian kreditor tersebut juga untuk mempermudah proses pembagian budel pailit terhadap para kreditor secara adil. Sehingga setelah adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan bahwa Persero pailit, hal yang dilakukan adalah verifikasi utang yaitu rapat untuk mencocokkan utang utang sipailit, sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan tagihan yang masuk terhadap harta pailit guna memerinci tentang berapa besarnya piutang piutang yang dapat dibayarkan kepada masing masing kreditor.

Pada dasarnya pembagian budel pailit terhadap para kreditor menggunakan 3 asas, yaitu *Paritas kreditorium*, *Pari passu prorata parte*, dan *structure creditor*. Prinsip *Paritas Creditorium* menentukan bahwa para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor konkuren memiliki hak yang sama terhadap segenap terhadap segenap harta benda debitur. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang dipunyai debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban kreditor.<sup>25</sup> Sehingga apabila dalam hal ini Persero dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga maka seluruh boedel pailit akan dibagikan secara rata terhadap semua kreditor.

### Ilustrasi

PT.ABC (Persero) mempunyai harta kekayaan Rp. 100.000.000,00 dan memiliki utang terhadap Bank X Rp. 50.000.000,00 pemegang hak jaminan fiducia, terhadap Bank Y Rp 30.000.000,00 pemegang

---

<sup>24</sup> Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.68.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 41.

hak tanggungan, terhadap upah buruh Rp. 50.000.000,00 dan terhadap PT.X Rp. 20.000.000,00 utang tersebut tidak dibayar oleh PT.ABC sehingga tenaga kerja dan PT.X mengajukan permohonan pailit terhadap PT.ABC dan diterima oleh pengadilan Niaga, maka harta PT.ABC (persero) sebagai boedel pailit diurus oleh kurator. Apabila pembagiannya mengacu asas paritas creditorium maka budel pailit dibagi sama rata terhadap semua kreditor, karena dalam hal ini terdapat 4 kreditor maka pembagiannya .

Dalam hal ini Bank X dan bank Y pemegang hak jaminan kebendaan tergolong sebagai kreditor separatis, PT.X tidak memegang hak jaminan maka tergolong sebagai kreditor konkuren dan upah buruh sebagai kreditor preferen berdasarkan pasal 1149 ayat 4 KUHPerdara. Namun pembagian utang terhadap kreditor mengacu kepada asas paritas creditorium tidaklah membandingkan antara kreditor separatis, preferen dan konkuren sehingga dapat disimpulkan asas ini tidak mengenal pembagian debitor, sehingga pembagiannya berdasarkan ilustrasi diatas adalah :  $\text{Boedel pailit} \div \text{total kreditor} = \text{Rp}80.000.000,00 \div 4 = \text{Rp}20.000.000,00$  sehingga masing masing kreditor dibayarkan Rp20.000.000,00 maka Bank X :  $\text{Rp}50.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$  ; Bank Y :  $\text{Rp}30.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$  ; Upah buruh :  $\text{Rp}50.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$  ; Toko bangunan ;  $\text{Rp}20.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp} 0$ , sehingga Bank X, memiliki sisa utang yang belum dibayar Rp30.000.000,00 Bank Y : Rp10.000.000,00 dan upah buruh Rp30.000.000,00 sementara utang terhadap toko bangunan terbayar lunas.

Asas yang kedua adalah *Pari passu prorata parte* bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika diantara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan cara sama rata. Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan yaitu keadilan proporsional, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil dari padanya. Cara pembagiannya adalah  $(\frac{\text{Hutang}}{\text{total hutang}} \times 100\%) \times \text{Boedel pailit}$ . Maka apabila mengacu kepada kasus ilustrasi diatas pembagiannya akan menjadi:

Bank X :  $(\frac{\text{Rp}50.000.000,00}{\text{Rp}150.000.000,00} \times 100\%) \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}26.666.667,00$  maka pembayaran yang diterima Bank X adalah Rp26.666.667,00 sehingga  $\text{Rp}50.000.000,00 - \text{Rp}26.666.667,00 = \text{Rp}23.333.333,00$  maka sisa utang terhadap Bank X adalah Rp23.000.000,00.

Bank Y :  $(\frac{\text{Rp}30.000.000,00}{\text{Rp}150.000.000,00} \times 100\%) \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$  maka pembayaran yang diterima Bank Y adalah Rp16.000.000,00 sehingga  $\text{Rp}30.000.000,00 - \text{Rp}16.000.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$  maka sisa utang terhadap Bank Y adalah Rp 14000.000,00.

Upah buruh :  $(\frac{\text{Rp}50.000.000,00}{\text{Rp}150.000.000,00} \times 100\%) \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}26.666.667,00$  maka pembayaran yang diterima Upah buruh adalah Rp26.666.667,00 sehingga  $\text{Rp}50.000.000,00 - \text{Rp}26.666.667,00 = \text{Rp}23.333.333,00$  maka sisa utang terhadap Upah buruh adalah Rp23.000.000.



Toko bangunan :  $\left(\frac{Rp20.000.000,00}{Rp150.000.000,00} \times 100\%\right) \times Rp80.000.000,00 = Rp10.666.666,00$  sehingga pembayaran yang diterima oleh Toko bangunan adalah Rp10.666.666,00 maka Rp20.000.000,00 - Rp10.666.666,00 = Rp9.333.333,00 merupakan sisa utang terhadap toko bangunan.

Asas yang ketiga adalah *structured creditors* *Structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor separatis.

Cara pembagiannya adalah membagi terlebih dahulu kepada kreditor yang didahulukan, mengacu kepada putusan mahkamah konstitusi No.67/PUU-XI/2013 amar putusannya menyatakan:

1. Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis";
2. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis";

Berdasarkan putusan tersebut upah buruh yang harus dibayarkan meskipun ada kreditor separatis dan utang terhadap Negara yaitu pajak, sehingga mengacu kepada ilustrasi diatas yang harus didahulukan adalah upah buruh, maka budel pailit akan dikurangi dengan upah buruh.

Boedel pailit Rp100.000.000,00 dan upah buruh Rp50.000.000,00 maka Rp100.000.000,00 - Rp50.000.000,00 = Rp50.000.000,00, sehingga sisa boedel pailit adalah Rp50.000.000,00 dan akan dibagikan kepada kreditor separatis yaitu bank X Rp50.000.000,00 dan bank Y Rp30.000.000,00 dengan rumus  $\left(\frac{\text{hutang}}{\text{total hutang kreditor separatis}} \times 100\%\right) \times \text{boedel pailit}$ . Sehingga  $\frac{Rp50.000.000,00}{Rp80.000.000,00} \times 100\% \times Rp50.000.000,00 = Rp31.250.000,00$ . Maka yang harus dibayar terhadap bank X adalah Rp31.250.000,00 sehingga Rp50.000.000,00 - Rp31.250.000,00 = Rp18.750.000,00. Maka Rp18.750.000,00 sisa boedel pailit.

Terhadap bank Y berlaku juga rumus sebelumnya sehingga  $\frac{Rp30.000.000,00}{Rp80.000.000,00} \times 100\% \times Rp50.000.000,00 = Rp18.750.000,00$ , sehingga sisa boedel pailit Rp18.750.000,00 dibayarkan terhadap bank Y sebesar Rp18.750.000,00 sehingga boedel pailit habis. Sehingga PT.X sebagai kreditor konkuren tidak mendapatkan pembayaran karena boedel pailit telah habis untuk pembayaran terhadap upah buruh dan kreditor separatis.

---

<sup>26</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Surabaya, 2007, hlm.31.

Apa bila mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung No.075 K/Pdt.Sus/2007 yang menolak permohonan pailit terhadap PT.Dirgantara Indonesia dengan pertimbangan yang keliru, yaitu menyebutkan bahwa kekayaan persero merupakan kekayaan Negara sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan. Hal demikian merupakan sebuah kekeliruan karena pada saat modal telah dikonversi menjadi saham, maka modal tersebut menjadi kekayaan persero sebagai badan hukum, bukan sebagai kekayaan Negara, sehingga tidak tepatlah mahkamah agung dalam pertimbangan mendalilkan bahwa dengan adanya pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara maka kekayaan persero tidak dapat dilakukan sita umum. Sehingga dengan dinyatakan nya pailit terhadap persero, maka sita umum terhadap persero tersebut sesuai dengan Ilustrasi diatas, pembagian harta kekayaan persero sebagai debitor harus sesuai dengan prinsip *Paritas kreditorium*, *Pari passu prorata parte*, dan *structure creditor*. Hal ini sangat diperlukan untuk kepastian hukum dalam proses kepailitan. sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum memerlukan suatu aturan yang jelas dan pasti agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam memutus perkara, dalam kasus kepailitan PT.Dirgantara Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum, maka hakim telah keliru menerapkan aturan terhadap kepailitan persero, sehingga dengan adanya kepastian hukum dalam kepailitan, khususnya kepailitan persero maka tidak terjadi lagi kekeliruan seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No.075 K/Pdt.Sus/2007.

#### **D.Penutup**

Persero dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tanpa perlu ijin menteri keuangan atau dengan kata lain permohonan pailit terhadap persero dapat diajukan oleh setiap kreditor tanpa perlu ijin dan/atau bersama-sama menteri keuangan, karena kewenangan menteri keuangan yang disebut dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan adalah terhadap BUMN yang berbentuk Perum, sehingga menteri keuangan menjadi pemohon pailit hanyalah terhadap BUMN yang berbentuk Perum. Disisilain kekayaan Negara yang telah dikonversi menjadi saham persero bukan lagi sebagai kekayaan Negara sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, maka persero tidak tunduk kepada Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, karena Persero sebagai Badan Hukum tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan kekayaan BUMN bukanlah kekayaan Negara. Dengan demikian persero dapat dinyatakan pailit serta kekayaan persero dapat dilakukan sita umum. Sehingga Putusan Mahkamah Agung No.075 K/Pdt.Sus/2007 telah keliru dalam menerapkan aturan hukum yang menolak permohonan pailit terhadap PT.Dirgantara Indonesia (Persero). Dengan adanya pernyataan pailit terhadap persero, maka bersamaan dengan putusan tersebut semua harta kekaayan persero secara otomatis berada dalam Sita umum serta akan dilakukan penjualan oleh kurator untuk melunasi utang utang debitor terhadap kreditor, sehingga pembagian boedel pailit persero terhadap para kreditor sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kepailitan yaitu *paritas kreditorium*, *Pari passu prorata parte*, dan *structure creditor*. sehingga apabila PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dinyatakan pailit maka sita umum terhadap boedel pailitnya sesuai dengan asas-asas tersebut diatas.

Perlu kiranya para pembentuk Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Keuangan Negara khususnya yang terkait dengan pengertian keuangan Negara, karena hal ini sangat perlu demi kepastian hukum terhadap kreditor yang akan mengajukan pailit terhadap persero, karena adanya

konflik norma antara norma yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang BUMN dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Keuangan Negara. sehingga kedepannya tidak terjadi kekliruan lagi terhadap putusan-putusan pengadilan niaga khususnya perkara kepailitan persero seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No.075 K/Pdt.Sus/2007 terkait permohonan PT.Dirgantara Indonesia. Para pembentuk undang-undang perlu juga kiranya mempertegas dalam terkait dengan sita umum terhadap Persero, karena pada intinya dalam sebuah kepailitan akan dilakukan sita umum terhadap harta persero, sehingga tidak menimbulkan kera-raguan dalam proses pembayaran utang terhadap para kreditur. Para peneliti selanjutnya kiranya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji tentang Keuangan Negara dalam perspektif hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

#### Daftar Pustaka

- Supramono, Gatot, BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, Jakarta, Rineka Cipta, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Nurdin, Andriani, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian hukum. PT.Alumni Bandung, 2012, h.218.
- Chaidir, Ali, Badan Hukum, Bandung, 1991, h.12.
- Widijowati, Dijan, Hukum dagang, Andi, Yogyakarta, 2012, h.67.
- Yani, Ahmad, Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Raja Grafindo, Jakarta, h.12.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Badan Usaha diindonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h.86.
- Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Intimedia, Malang, 2015, h.26.
- Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.4,.
- Rastuti, Tuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Refika Aditama, Bandung 2015, h.130.
- Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.57.
- Rido, R. Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, 2001,h.45.
- Akbar Silondae, Arus, Pokok-Pokok HukumBisnis, Salemba Empat, Jakarta.
- Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta
- Subhan, Hadi, Hukum Kepailitan, Kencana, Surabaya,